



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 0101/Pdt.G/2018/PA.SUB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :--

FAIAH Alias PAIZAH BINTI A.HUR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jln.Hasanuddin Gang Teratai RT. 004 RW.005 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;--

LAWAN :

AGUS JAYADI BIN A.SELEMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, semula bertempat tinggal di Kampung Rinjani Rt.001 Rw.003, Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sekarang tidak diketahui alamat diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghoib). Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;--
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;--



DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0101/Pdt.G/2018/PA.SUB. tanggal 01-02 - 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 259/39/V/2012, tanggal 14 Mei 2012.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat Sendiri di Jl Hasanuddin Gg. Teratai, RT.004 / RW.005, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun, sampai bulan Januari tahun 2015.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ERNA WATI**, umur 5 tahun, berjenis kelamin perempuan, belum sekolah.
4. Bahwa sekitar Awal bulan April Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat.
 - b. Tergugat sering minum minuman keras / mabuk mabukan.
 - c. Tergugat sering berjudi.
 - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas bahkan sampai tidak pulang kerumah.
 - e. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, setelah ada orang yang datang menagih hutang barulah penggugat tau.
 - f. Selama 3 (tiga) tahun berturut turut sampai sekarang Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tegugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar / Tempramental.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Bulan Januari Tahun 2015 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 12-2-2018 dan panggilan kedua tanggal 5-3- 2018, panggilan ketiga, 5 April 2018 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;---

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat Nomor.5204086404880002 tanggal, 26 – 09 - 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup, cocok sesuai aslinya diberi tanda P1.-
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14 Mei 2012, Nomor.259/39/V/2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi kode P.2;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; --

Saksi I : **ADI MAIZI BIN AMIN**, umur/lahir, 12-8-1982, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.05 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak Ipar dengan Penggugat ;--
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal, 09 Mei 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat sendiri di Jln.Hasanuddin Gang Teratai Rt.04 Rw.05 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan mendapat keturunan satu orang anak, kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;--
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena mereka Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal April tahun 2014 dan yang penyebabnya antara lain Tergugat sering berjudi, minum, melaksanakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir bathin hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun berturut-turut ;-
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sejak Januari tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi tanpa izin dengan Penggugat dan tanpa ada kabar berita sampai dengan saat ini ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat lewat keluarganya, namun keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan ataupun alamat Tergugat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun seperti semula ;--

Saksi II : KASRI ATIM BIN ATIM, umur/ahir,10-3-1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.Hasanuddin Rt.02 Rw.05 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga dengan Penggugat ;--
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal, 09 Mei 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dan dari pernikahan mereka telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak, kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;--
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa izin dari Penggugat, Tergugat main judi/minum minuman keras memabukkan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi hingga saat ini berjalan tiga tahun berturut-turut, Tergugat selama pergi tidak menjamin nafkah Penggugat, saksi tidak tahu alamat Tergugat sampai sekarang, dan Tergugat tidak memberi kabar berita kepada Penggugat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya dan saat Tergugat pergi tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat ;--
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari alamat Tergugat pada keluarga Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;---
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;---

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;---

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; ---

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Adi Maizi bin Amin dan Kasriati binti Atim ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;---

Menimbang, bahwa dari segi materai keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;--
- Bahwa Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan ;---

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ;---

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan antara keduanya hingga saat ini berjalan 4(empat) tahun tanpa ada kabar beritanya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Agus Jayadi bin A.Seleman) terhadap Penggugat (Faiah Alias Paizah binti M. Hur) ;--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah I Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangaat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;---

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;--

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;---

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ;--

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; ---

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;--
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Jayadi bin A.Seleman) terhadap Penggugat (Faizah Alias Paizah binti A. Hur)) ;-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI, dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu . H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;--

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

Hakim Anggota,

A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I.



Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.